



## **P U T U S A N**

Nomor : 42/ PID/ 2017/ PT.MND.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI MANADO yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SITI TINUNGKI**  
Tempat lahir : Kendahe;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 26 November 1969;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kendahe II Kecamatan  
Kendahe Kab. Kepl. Sangihe  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum sejak tanggal 23Februari 2017 s/d 14Maret 2017, dengan Tahanan kota ;
3. Perpanjangan Ketua PN Tahuna, sejak tanggal 14Maret 2017 s/d 12April2017, dengan Tahanan kota;
4. Hakim PN Tahuna, sejak 14 Maret 2017 s/d 12 April 2017, dengan Tahanan kota;
5. Perpanjangan Ketua PN Tahuna, sejak 13 April 2017 s/d 11 Juni 2017, dengan Tahanan kota;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 42 / Pid/2017/PT.MND..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan meneliti :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 42/PID/2017/PT.MND tanggal 7 Juni 2017 tentang : Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado Nomor 42/PID/2017/PT.MND tentang : Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 27 April 2017 Nomor 27 /Pid.B/2017/PN THN dalam perkara Terdakwa SITI TINUNGKI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara :PDM- 1-04 / SANGIHE /02 /2017, tertanggal 13 Maret2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SITI TINUNGKI pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di halaman Keluarga Arifin-Darusalam di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna telah menganiaya saksi korban MARSELA YOLA MOONIK alias SELA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari korban pergi membeli rokok di rumah Saksi Arifin Darusalam. Sebelum sampai di rumah saksi Arifin Darusalam, korban melihat terdakwa diteras rumah saksi Arifin Darusalam sedang menangis kemudian korban bertanya kepada terdakwa “ Kenapa Ma Po” lalu terdakwa menjawab “ Laso, ngana yang ba mulu-mulu” sambil berdiri dan berlari kearah korban dan langsung menjambak rambut korban lalu memukul badan korban secara berulang kali pada tubuh bagian belakang kemudian datang saksi Sading Tinungki dan menahan tubuh terdakwa dan berusaha melepas tangan terdakwa

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 42 / Pid/2017/PT.MND..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang menjambak rambut korban dan setelah terlepas, korban berlindung di belakang saksi Sading Tinungki tetapi terdakwa tetap memukul korban hingga mengenai pada bagian hidung dan juga pipi dari korban.

Sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum No.445/252/VER/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sesca Mokalu selaku dokter di Puskesmas Kendahe yang memeriksa saksi korban MARSELA YOLA MOONIK dengan hasil pemeriksaan yaitu: Korban datang dalam keadaan sadar diantar oleh petugas dengan baju bagian bahu sebelah kanan sobek. Pada wawancara (anamnesa) korban mengaku baru mengalami penganiayaan oleh pelaku berinisial ST. pelaku dengan tiba-tiba datang menjambak rambut korban dan secara membabi buta pelaku memukul korban dengan menggunakan kepala tangan. Korban hanya dapat menahan pukulan dengan menggunakan tangan sendiri sampai akhirnya ada tetangga yang memisahkan korban dan pelaku. Pemeriksaan fisik :

### Pemeriksaan

Kepala: Memar di dahi diantara kedua mata, tampak kebiruan dan bengkak. Terdapat bengkak di ujung hidung, warna kemerahan. Memar di bagian bibir. Memar di daerah leher bagian kanan, bengkak dan nyeri. Dada: Memar di bahu sebelah, warna kemerahan dan nyeri. Korban diberikan perawatan luka dan obat, kemudian di pulangkan;

### Kesimpulan :

korban mengalami luka memar di beberapa bagian daerah di kepala dan bahu akibat benturan dengan benda tumpul. Luka yang dialami korban tidak menimbulkan kecacatan ataupun gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

***Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;***

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 42 / Pid/2017/PT.MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Nomor Reg.Perkara :PDM-1-01/Sangihe/02/2017 telah dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI TINUNGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat(1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 April 2017 dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2017/PN THN yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI TINUNGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 42 / Pid/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- ( tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 3 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2017/PN THN dan permintaan banding dari Pembanding telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No.27/Akta.Pid/2017/PN THN oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dari Keterangan Tidak Memasukkan Memori Banding Perkara Pidana Nomor 27/Pid.B/2017/PN.THN tertanggal 29 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna Nomor W19-U3/161/HPDN/V/2017 dan Nomor W19-U3/162/HPDN/V/2017 masing-masing tanggal 12 Mei 2017 bahwa diberitahukan dengan seksama dan patut kepada kedua belah pihak Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan waktu yang cukup untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 42 / Pid/2017/PT.MND..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding aquo secara yuridis formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut namun demikian karena Memori Banding bukan merupakan persyaratan mutlak untuk mengajukan banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan tetap memeriksa perkara ini secara keseluruhan berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 27 April 2017 dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2017/PN.THN , tidak ditemukan hal-hal baru yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa SITI TINUNGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN “ sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsure-unsur dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 42 / Pid/2017/PT.MND..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara Terdakwa ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 27 April 2017 dalam perkara Nomor 27 /Pid.B/2017/PN.THN yang dimintakan banding a quo dapat dipertahankan di tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 a KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 27 April 2017 Nomor 27 /Pid.B/2017/PN.THN yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis , tanggal 15 Juni 2017 oleh IMANUEL SEMBIRING,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE,S.H. dan MUSTARI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam *sidang terbuka untuk umum* pada hari Rabu ,tanggal 21 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu MIEN J MANGINDAAN.SH., Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 42 / Pid/2017/PT.MND..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh FILLY LIDYA WASIDA,SH.Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Tahuna dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

POLTAK PARDEDE.S.H.

IMANUEL SEMBIRING.SH.

ttd

MUSTARI.SH.

Panitera Pengganti,

ttd

MIEN J MANGINDAAN.SH.

Untuk salinan,  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

ARMAN,SH  
NIP 19571023 198103 1004

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 42 / Pid/2017/PT.MND.